



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 287 TAHUN 2023  
TENTANG  
SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota membagi tugas dalam bentuk Divisi dan Kordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2012 Nomor);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 601 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 286 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Periode 2023-2028;

7. Berita Acara Nomor 172/ORT.01.1-BA/1312/2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, masing-masing nama dan jabatan tertera pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Divisi untuk anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat meliputi:
- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
  - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
  - c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
  - d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
  - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
- KETIGA : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menjadi ketua pada 1 (satu) divisi dan setiap Anggota dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) divisi, dan membagi beban tugas secara proporsional serta wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 17 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kepala Subbag Hukum dan SDM,



PUPUT SUGIARTI PUTRI. SY

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 287 TAHUN 2023  
TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB  
DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI  
SUMATERA BARAT PERIODE 2023-2028

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2023-2028

| No | Nama Penanggung Jawab            | Kedudukan                | Divisi   |
|----|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1. | Alfi Syahrin<br><br>Akbar Riyadi | Ketua<br><br>Wakil Ketua | Kuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik.<br><br>Memiliki tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:<br>a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;<br>b. protokol dan persidangan;<br>c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;<br>d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;<br>e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan<br>f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan. |

|    |  |                          |  |
|----|--|--------------------------|--|
| 2. | Hafizul Pahmi<br><br>Syarif Hidayatullah | Ketua<br><br>Wakil Ketua | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.<br>Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:<br>a. sosialisasi kepemiluan;<br>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;<br>c. publikasi dan kehumasan;<br>d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;<br>e. kerja sama antar lembaga;<br>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;<br>g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;<br>h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;<br>i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;<br>j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;<br>k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan<br>l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia. |
| 3. | Fitra Wati<br>Alfi Syahrin               | Ketua<br>Wakil Ketua     | Perencanaan, Data dan Informasi.<br>Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:<br>a. menjabarkan program dan anggaran;   |

|    |                                      |                      |   |
|----|--------------------------------------|----------------------|---|
|    |                                      |                      | <ul style="list-style-type: none"><li>b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian pemilihan;</li><li>c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;</li><li>d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li><li>e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</li><li>f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</li><li>g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.</li></ul>  |
| 4. | Syarif Hidayatullah<br>Hafizul Pahmi | Ketua<br>Wakil Ketua | Teknis Penyelenggaraan<br>Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: <ul style="list-style-type: none"><li>a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li><li>b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan anggota DPD;</li><li>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</li><li>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</li><li>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</li><li>f. pelaporan dana kampanye; dan</li><li>g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</li></ul> |

|    |                            |                      |   |
|----|----------------------------|----------------------|---|
| 5. | Akbar Riyadi<br>Fitra Wati | Ketua<br>Wakil Ketua | Hukum dan Pengawasan<br>Mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:<br>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;<br>b. telaah hukum dan advokasi hukum;<br>c. dokumentasi dan publikasi hukum;<br>d. pengawasan dan pengendalian internal;<br>e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya diluar masa tahapan pemilu dan pemilihan; dan<br>f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS. |
|----|----------------------------|----------------------|---|

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 17 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kepala Subbag Hukum dan SDM,



PUPUT SUGIARTI PUTRI [jdih.kpu.go.id/sumbar/pasamanbarat/](http://jdih.kpu.go.id/sumbar/pasamanbarat/)